BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap peran pemerintah desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah
   Pemerintah Desa Marindal I menjalankan perannya dalam pengelolaan sampah terutama sebagai penggerak sosial, koordinator kegiatan kebersihan, serta fasilitator pelayanan dasar lingkungan. Dalam aspek pengangkutan sampah, pemerintah desa telah mengatur jadwal pengangkutan rutin dengan memanfaatkan armada yang tersedia dan melibatkan petugas kebersihan desa, meskipun kapasitas pengangkutan masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Pada aspek pengelolaan kawasan, pemerintah desa berupaya menjaga kebersihan lingkungan melalui pengorganisasian gotong royong di setiap dusun dan penertiban area publik, namun pengelolaan kawasan belum didukung oleh sistem zonasi atau penanganan sampah berbasis wilayah secara terpadu. Dalam hal pemisahan sampah, pemerintah desa telah melakukan imbauan dan sosialisasi mengenai prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), tetapi pelaksanaannya belum berjalan optimal karena belum tersedianya fasilitas pemilahan serta belum adanya mekanisme pengelolaan lanjutan di tingkat rumah tangga maupun dusun. Sementara itu, koordinasi antar pihak telah dilakukan secara terbatas, khususnya dengan pemerintah kecamatan dalam proses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) kabupaten, namun belum berkembang ke

arah kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga pengelola sampah berbasis komunitas. Dari sisi sarana pengangkutan sampah, pemerintah desa telah menyediakan TPS dan armada pengangkut sebagai bentuk dukungan fasilitas dasar, namun jumlah dan kapasitas sarana tersebut belum sebanding dengan kebutuhan ideal desa. Pelaksanaan pengelolaan sampah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021, meskipun hingga saat ini belum diperkuat oleh Peraturan Desa (Perdes) maupun alokasi anggaran khusus dalam APBDes. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa masih berfokus pada aspek operasional dan pembinaan sosial, dan belum berkembang pada penguatan kelembagaan serta pengelolaan sampah berkelanjutan.

2. Partisipasi masyarakat Desa Marindal I dalam pengelolaan sampah menunjukkan keterlibatan yang cukup aktif, khususnya dalam mendukung pengangkutan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan kawasan permukiman. Keterlibatan tersebut terlihat melalui kepatuhan warga terhadap jadwal pengangkutan sampah, keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong membersihkan fasilitas umum, serta kesediaan membayar iuran kebersihan sebagai bentuk kontribusi terhadap operasional pengelolaan sampah desa. Dalam konteks pengelolaan kawasan, masyarakat turut berperan menjaga kebersihan ruang publik dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya, meskipun upaya tersebut masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan kawasan yang terencana. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum berkembang secara optimal

pada aspek pemisahan sampah dan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Sebagian besar warga belum melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, serta belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara berkelanjutan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pengangkutan sampah dan fasilitas pendukung pemilahan, rendahnya literasi lingkungan dan hukum masyarakat, serta belum tersedianya mekanisme pengelolaan lanjutan yang melibatkan warga secara aktif. Dari aspek koordinasi antar pihak, partisipasi masyarakat masih terpusat pada hubungan langsung dengan pemerintah desa dan kepala dusun, sementara keterlibatan dalam kerja sama yang lebih luas, seperti dengan lembaga komunitas, kelompok lingkungan, atau pihak eksternal lainnya, belum berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tahap partisipasi fungsional, yaitu mendukung kegiatan yang telah dirancang oleh pemerintah desa, namun belum bertransformasi menjadi partisipasi mandiri berbasis kesadaran kolektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai peran pemerintah desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait. Saran ini ditujukan untuk memperkuat efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, serta mendukung tercapainya pembangunan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

1. Bagi Pemerintah Desa Marindal I : Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran pemerintah desa masih berfokus pada aspek

operasional dan pembinaan sosial, Pemerintah Desa Marindal I disarankan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah secara lebih terstruktur. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pengalokasian anggaran khusus pengelolaan sampah dalam APBDes, penambahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang proporsional dengan jumlah dusun, serta peningkatan sarana pengangkutan sampah. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan agar sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah desa juga perlu mendorong pengelolaan sampah berbasis kelembagaan melalui pengembangan bank sampah atau unit usaha kebersihan di bawah BUMDes, sehingga pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan fisik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan keberlanjutan. Sosialisasi dan edukasi terkait pemisahan sampah dan prinsip 3R perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terencana agar dapat diinternalisasi dalam perilaku masyarakat sebagai bagian dari pembentukan karakter kewarganegaraan yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

2. Bagi Masyarakat Desa Marindal I : Sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih dominan pada kegiatan kebersihan kolektif, masyarakat Desa Marindal I diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pada aspek pengelolaan sampah mandiri di tingkat rumah tangga. Masyarakat perlu mulai membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendukung upaya pengolahan sampah sederhana seperti komposting.

Pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan atau bank sampah desa dapat menjadi sarana kolaboratif untuk memperkuat kesadaran kolektif dan meningkatkan partisipasi yang lebih berkelanjutan. Melalui keterlibatan aktif tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan kebersihan, tetapi juga sebagai subjek pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab sosial diharapkan tidak hanya tampak dalam kegiatan gotong royong, tetapi juga dalam praktik sehari-hari pengelolaan sampah rumah tangga.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait : Berdasarkan keterbatasan sarana, prasarana, dan dukungan teknis yang ditemukan dalam penelitian, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih konkret kepada Pemerintah Desa Marindal I. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan sarana pengelolaan sampah, penambahan armada pengangkut, serta pelatihan teknis pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah desa melalui program pendampingan berkelanjutan, seperti pengembangan desa mandiri sampah atau penguatan TPS berbasis 3R. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat juga penting untuk meningkatkan literasi lingkungan dan menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan ekologis, sehingga pengelolaan sampah tidak hanya menjadi urusan teknis, tetapi juga bagian dari pembentukan kesadaran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan.